PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

2024

PERWAL NO. 7, BERITA DAERAH NO. 7:4 HLM

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.

ABSTRAK: -

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terukur serta bertanggung jawab guna pencapaian kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

-bahwa untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara baku dan komprehensif, perlu menetapkan pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;

Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kalil diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dam Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;

Peraturan Walikota ini mengatur tentang:

- 1. Ketentuan pada pasal 1;
- 2. Ketentuan pada pasal 2;
- 3. Ketentuan pada pasal 3;
- 4. Ketentuan pada pasal 4;
- 5. Ketentuan pada pasal 5;
- 6. Ketentuan pada pasal 6;
- 7. Ketentuan pada pasal 7;
- 8. Ketentuan pada pasal 8;

CATATAN

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 3 Juni 2024.

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 3 Juni 2024 Nomor 7.